



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak bisa lepas dari kegiatan akad atau transaksi dengan sesama. Di antara transaksi yang populer di kalangan manusia adalah jual beli. Jual beli merupakan kegiatan transaksi dalam bidang bisnis demi kebutuhan dan kelangsungan hidup manusia. Jual beli dapat didefinisikan sebagai pertukaran harta atas dasar saling suka rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.¹

Sistem jual beli yang ada di masyarakat dalam hal pembayaran dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tunai dan secara kredit atau angsuran. Jual beli kredit atau angsuran (*Bai' u At-Taqsith*) yaitu suatu pembelian yang dilakukan terhadap suatu barang yang mana pembayaran harga barang tersebut

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), h.45

dilakukan secara berangsur-angsur sesuai dengan tahapan pembayaran yang telah disepakati kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.²

Jual beli secara angsuran banyak dilakukan oleh kalangan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terhadap kebutuhan konsumtif. Selain dengan cara angsuran, jual beli juga dilakukan dengan cara berhutang terlebih dahulu kepada pembeli yang kemudian pembayarannya dilakukan secara cicilan.

Kegiatan jual beli tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat, namun di lingkungan perusahaan juga melakukan kegiatan jual beli dalam bentuk perdagangan barang atau jasa. Pada umumnya, setiap perusahaan memiliki suatu aktivitas operasional perusahaan. Perusahaan harus mengelola aktivitas dalam melakukan penjualan barang atau jasa baik dilakukan secara tunai maupun kredit agar pengelolaan tersebut berjalan dengan baik. Apabila transaksi pembayaran dilakukan secara tunai, maka perusahaan akan langsung menerima keuntungan secara tunai. Sedangkan apabila transaksi dilakukan secara kredit, maka perusahaan akan mempunyai piutang dari pihak lain sehingga sumber pendapatan perusahaan belum terbayarkan. Apabila dalam penagihan piutang dagang kepada pihak lain mengalami kemacetan, maka secara otomatis perusahaan mengalami kerugian. Sehingga solusinya adalah pihak perusahaan akan mengalihkan atau menjual piutangnya kepada pihak lain atau kepada lembaga yang memberikan jasa pengalihan piutang .

² Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 50

Adapun lembaga yang memberikan jasa pengalihan piutang yaitu lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal.³

Lembaga pembiayaan meliputi perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, dan perusahaan pembiayaan infrastruktur Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006, badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk lembaga pembiayaan disebut Perusahaan Pembiayaan.⁴

Kegiatan usaha yang merupakan bagian dari perusahaan pembiayaan di antaranya sewa guna usaha (*leasing*), anjak piutang (*factoring*), usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Salah satu kegiatan usaha dari perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pengalihan piutang adalah anjak piutang (*factoring*).

Anjak piutang (*factoring*) didefinisikan sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut.⁵ Sedangkan perusahaan anjak piutang merupakan lembaga yang memberikan jasa pengalihan piutang, yaitu perusahaan yang kegiatannya melakukan penagihan atau pembelian,

³ Pasal 1 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

⁴ Pasal 1 huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan

⁵ Pasal 1 ayat 6 Peraturan Presiden Nomor. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan

pengambilalihan atau pengelolaan hutang piutang suatu perusahaan dengan imbalan atau pembayaran tertentu milik perusahaan.⁶

Adanya perusahaan pembiayaan yang memberikan jasa pengalihan piutang dengan konsep anjak piutang (*factoring*) bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk menyelesaikan piutangnya tersebut terkait dengan transaksi penjualannya secara kredit, di samping itu, agar terhindar dari risiko yang tidak diharapkan serta tidak merasa dirugikan karena adanya wanprestasi dari pihak lain atau debitur. Selain dipraktikkan di perusahaan pembiayaan konvensional, anjak piutang juga dipraktikkan di perusahaan pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah.

Konsep anjak piutang (*factoring*) yang berdasarkan prinsip syariah sering dikatakan sama dengan istilah *hiwâlah*, karena secara operasional mirip dengan pelaksanaan *hiwâlah* di perbankan syariah. Perjanjian pengalihan piutang atau anjak piutang (*factoring*) dalam fiqh muamalah disebut dengan istilah *hiwâlah*.⁷

Akan tetapi, hal ini sangat bertentangan dengan yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang ditegaskan bahwa akad yang dapat digunakan dalam anjak piutang secara syariah adalah *wakâlah bil ujah*.⁸

⁶Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 286-287

⁷Burhanudin S. *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPPE Jogjakarta, 2009), h. 75.

⁸Burhanuddin, S. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 198

Wakâlah atau *wikâlah* berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai *at-Tafwîd*. Akan tetapi yang dimaksud sebagai *al-wakâlah* karena manusia membutuhkannya. Tidak setiap orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan segala urusan sendiri. Pada suatu waktu, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya.⁹

Sedangkan akad *hiwâlah* yang menjadi salah satu produk jasa perbankan syariah memiliki definisi yaitu pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah Islam merupakan pemindahan beban hutang dari *muhîl* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhâl 'alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.¹⁰ Tujuan *hiwâlah* adalah membantu pemasok mendapatkan modal modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya, karena ia memiliki piutang usaha sebelum dibayar oleh pembeli sehingga tidak memiliki cukup dana untuk memulai pekerjaan berikutnya.

Landasan yang dapat dijadikan dasar akad *hiwâlah* yaitu terdapat dalam sebuah hadits Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

مَطْلُ الْعِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أَتْبَعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“Menunda pembayaran bagi yang mampu adalah kezaliman. Dan jika seorang dari kamu diikutkan (dihawalahkan) kepada orang yang mampu, terimalah hawalah itu.”¹¹

⁹ Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Afabeta, 2010), h. 40

¹⁰ Rianto. *Dasar-Dasar Pemasaran*, h. 67

¹¹ Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Hawalah*, (Jilid 5, Beirut: Dar al-Fikr),h.118.

Pada hadis ini tampak bahwa Rasulullah memberitahukan kepada orang yang menguntungkan, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang yang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima *hiwâlah* tersebut dan hendaklah ia menagih kepada orang yang meng *hiwâlahkan* (*muhâl alaih*). Dengan demikian haknya terpenuhi.

Konsep akad *hiwâlah* dalam perbankan syariah diatur dalam SEBI Nomor. 10/14/DPBS disebutkan bahwa salah satu produk jasa perbankan syariah adalah *hiwâlah*. Menurut SEBI tersebut, pemberian jasa pengalihan utang atas dasar *hiwâlah* terdiri atas *hawâlah muthlaqah* dan *hawâlah muqayyadah*. *Hawâlah muthlaqah* ialah transaksi yang berfungsi untuk pengalihan utang dari pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*) bank. *Hawâlah muqayyadah* ialah transaksi yang berfungsi untuk melakukan *set off* (penyelesaian) utang piutang diantara tiga pihak yang memiliki hubungan muamalah (hutang piutang) melalui transaksi pengalihan utang serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (*cash out*).¹²

Dengan demikian, anggapan bahwa konsep anjak piutang yang berdasarkan syariah bukanlah menggunakan akad *hiwâlah* melainkan menggunakan akad *wakâlah bil ujah* karena akad *hiwâlah* dan akad *wakâlah* merupakan akad yang berbeda.

Mengacu pada uraian di atas dapat ditegaskan bahwa terkait dengan pengalihan piutang yakni dapat dilakukan dengan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang menggunakan prinsip *wakâlah bil ujah* dengan

¹²Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), h. 120

konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia, dinyatakan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI yang menggunakan prinsip *wakâlah bil ujah*, maupun konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Dalam konteks penelitian hukum normatif, perbedaan tersebut memunculkan isu hukum, yaitu pertentangan hukum (*conflict of norm*). Menurut Peter Mahmud Marzuki isu hukum diawali karena masalah timbul karena adanya dua proposisi yang mempunyai hubungan, baik yang bersifat fungsional, kausalitas maupun yang satu menegaskan yang lainnya. Isu hukum juga timbul karena adanya dua proposisi hukum yang saling berhubungan satu terhadap lainnya.¹³

Maka dari itu, untuk mengetahui lebih dalam persamaan dan perbedaan di antara konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah* di atas perlu dilakukan penelitian intensif dalam kerangka penelitian hukum normatif dengan judul “Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Dengan Konsep Akad *Hiwâlah* Dalam Surat Edaran Bank Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini.

1. Bagaimana konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia?

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 57

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
2. Untuk menggali persamaan dan perbedaan antara konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi kehidupan masyarakat mengenai konsep anjak piutang (*factoring*) syariah dan akad *hiwâlah*.
 - b. Dapat dijadikan landasan atau referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga Perbankan Syariah.
 - b. Dapat memberikan pemahaman dan wawasan pengetahuan kepada masyarakat atau nasabah tentang peraturan anjak piutang (*factoring*) dalam Perbankan Syariah.

- c. Dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga pembiayaan.

E. Definisi Konseptual

1. Perbandingan

Kata perbandingan berasal dari kata “banding” yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia persamaan. Sedangkan kata perbandingan berarti perbedaan (selisih) kesamaan.¹⁴

Banyak istilah asing menyatakan mengenai perbandingan hukum ini, di antaranya adalah *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Perancis), *Rechtsvergelijking* (istilah Belanda), dan *Rechtsvergleichung* atau *Vergeleichende Rechtslehre* (istilah Jerman). Di dalam *Black's Law dictionary* dikemukakan bahwa comparative jurisprudence adalah suatu studi mengenai prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam system hukum.¹⁵

Pentingnya pendekatan perbandingan dalam ilmu hukum karena dalam bidang hukum tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen, sebagaimana yang biasa dilakukan dalam ilmu empiris. Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari sistem hukum yang satu dengan lembaga hukum (yang kurang lebih sama dari sistem hukum) yang lain. Dari perbandingan tersebut dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan kedua sistem hukum itu. Persamaan-persamaan akan menunjukkan inti dari lembaga hukum yang diselidiki,

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1980), h. 138

sedangkan perbedaan-perbedaan disebabkan oleh adanya perbedaan iklim, suasana, dan sejarah masing-masing bangsa yang bersangkutan dengan sistem hukum yang berbeda.¹⁶

Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan penelitian hukum.¹⁷

Studi perbandingan hukum merupakan kegiatan untuk membandingkan hukum suatu Negara dengan hukum Negara lain atau hukum dari suatu waktu tertentu dengan hukum dari waktu lain. Di samping itu juga membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan lainnya untuk masalah yang sama.¹⁸

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Factoring dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang, maksudnya piutang yang dialihkan.¹⁹ Anjak piutang terdiri atas dua kata yaitu anjak dan piutang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata anjak secara etimologi yaitu berpindah, sedangkan piutang yaitu uang yg dipinjamkan (yang dapat ditagih dari seseorang); utang-piutang, uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain; tagihan uang perusahaan kepada para pelanggan yang diharapkan akan dilunasi diwaktu paling lama satu tahun sejak tanggal keluarnya tagihan.²⁰

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 313

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 132

¹⁸ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133

¹⁹ Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah* (Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009), h. 284

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia

Berdasarkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan bahwa yang dimaksud anjak piutang (*factoring*) adalah kegiatan pengalihan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut sesuai dengan Prinsip Syariah.²¹

3. Fatwa DSN-MUI

Fatwa adalah jawaban dari sebuah pertanyaan tentang persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam, baik perseorangan maupun kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan. Dewan Syariah Nasional adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang secara struktural berada dibawah MUI.²² Fatwa yang menjelaskan tentang anjak piutang yang berdasarkan prinsip syariah yakni Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

4. Akad *Hiwâlah*

Kata *hawâlah*, huruf *haa'* dibaca *fathah* atau kadang-kadang dibaca *kasrah*, berasal dari kata *tahwîl* yang berarti *intiqaâl* (pindahan). Menurut bahasa, *hawâlah* adalah memindahkan atau berpindah. Sementara menurut istilah, *hawâlah* adalah akad yang menghendaki pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain atau pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.

²¹ Pasal 1 Angka 1 Salinan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

²² <http://www.dsnmui.or.id/index.php?page=sekilas>, diakses pada tanggal 25 Januari 2015

Hiwâlah adalah memindahkan utang dari tanggungan *muhîl* menjadi tanggungan *muhâl 'alaîh*.²³

5. Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI)

Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Surat Edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan berdasarkan peraturan yang ada. Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Adapun konsep akad *hiwâlah* diatur dalam SEBI Nomor.10/14/DPBS.²⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder berkala dapat dikatakan dengan penelitian atau penelitian hukum normatif.²⁵

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 4*, terj. Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h. 223

²⁴ SEBI Nomor. 10/14/DPBS, Jakarta 17 Maret 2008. Surat Edaran Kepada Seluruh Bank Syariah Di Indonesia, Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

²⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 13

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.²⁶ Penelitian hukum normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.²⁷

Alasan menggunakan penelitian hukum normatif karena dalam penelitian ini peneliti tidak membutuhkan data-data empiris sebagai pelengkap terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Tetapi hanya menelaah bahan-bahan hukum sebagai bahan penelitian hukum normatif. Sebagaimana kajian dalam penelitian ini yakni perbandingan konsep anjak piutang syariah dengan akad *hiwâlah* yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN-MUI dengan Surat Edaran Bank Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan jenis penelitian yaitu penelitian hukum normatif maka pendekatan penelitian dalam jenis penelitian ini menggunakan pendekatan konsep. Konsep memiliki arti memahami, menerima, menangkap. Salah satu fungsi dari konsep adalah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.²⁸ Pendekatan konsep digunakan untuk memahami perbandingan antara konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah*.

Selain menggunakan pendekatan konsep, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Adapun mengenai pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian terhadap

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118

²⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 31.

²⁸ Ibrahim, *Teori Dan Metodologi*, h. 306

produk-produk hukum.²⁹ Pengertian lain Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁰ Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan karena meneliti aturan mengenai konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor. 10/14/DPBS.

Di samping itu, pendekatan penelitian dalam skripsi ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut Van Apelddorn, perbandingan hukum merupakan suatu ilmu bantu bagi ilmu hukum dogmatic dalam arti bahwa untuk menimbang dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang ada dengan sistem hukum ini.³¹ Pendekatan perbandingan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui perbandingan dari aturan fatwa DSN-MUI tentang anjak piutang syariah dengan aturan Surat Edaran Bank Indonesia tentang akad *hiwâlah*.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu menggunakan data sekunder. Pada penelitian hukum normatif bahan pustaka

²⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 92.

³⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), h. 21

³¹ Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 133

merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder.³²

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer; bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³³ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- 2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/bl/2007 tentang Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.
- 4) SEBI Nomor. 10/14/DPBS, Jakarta 17 Maret 2008. Surat Edaran Kepada Seluruh Bank Syariah Di Indonesia, Perihal: Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 5) Fatwa DSN-MUI Nomor: 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak Piutang Syariah.

³²Soekanto, Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, h. 24

³³Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 138

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.³⁴ Di antaranya yaitu:

Buku:

- Andri Soemitro, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Burhanuddin, S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Burhanuddin, S, *Hukum Kontrak Syariah*, Yogyakarta: BPEE Yogyakarta, 2009.
- Irma Devita Purnamasari, Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktisi Populer Kiat-kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Memahami Masalah Akad Syariah*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011.
- Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nur Rianto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Afabeta, 2010, dan lain-lain.

³⁴Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 155

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini sebagai sumber pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks.³⁵

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif dikenal dengan jenis pengumpulan data sekunder. Dikarenakan penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, maka salah satu jenis metode pengumpulan data sekunder yaitu studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti, buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya para pakar.³⁶

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti hanya mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, skripsi dan lain-lain sebagai bahan dalam menganalisis penelitian tersebut. Sehingga Peneliti tidak membutuhkan data-data empiris atau fakta yang ada di lapangan.

³⁵Ali, *Metode Penelitian Hukum*, h. 24.

³⁶Saifullah, *Metode Penelitian Normatif* (Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang, 2014)

5. Metode Analisis Bahan Hukum

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data. Melalui *editing* diharapkan meningkatkan mutu kehandalan (reliabilitas) data yang hendak dianalisis.³⁷

Pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, kuesioner sudah dianggap relevan, jelas tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Dalam tahapan ini pengelolaan data dengan *editing* melakukan pembenaran data yang terkumpul dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Setelah melakukan langkah *editing*, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan klasifikasi atau pengelompokan. Klasifikasi merupakan mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.

c. Analisis (*analyzing*)

Diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Menguraikan dan menelaah objek penelitian pada setiap

³⁷Amiruddin, Asikin, *Pengantar Metode*, h. 168

bagiannya dan hubungan antar bagian untuk memperoleh pemahaman terhadap objek yang diteliti.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Ketika tahap-tahap di atas telah dilalui maka ditarik sebuah kesimpulan, kesimpulan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam memahami penjelasan penelitian secara singkat.

Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi. Maka dilakukan analisa dengan menggunakan metode *deskriptif*, yaitu penulis memaparkan semua bahan hukum.³⁸

Metode deskriptif sebagai metode analisis bahan hukum, yang mana peneliti mendeskripsikan hasil penelitian sebagai jawaban dari rumusan masalah di atas dengan menganalisis dari berbagai sumber, di antaranya dari beberapa peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta akses internet sebagai pelengkap bahan hukum dalam menganalisis penelitian.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada peneliti sebagai bahan perbandingan, sehingga peneliti dapat menghindari plagiarism. Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah diteliti oleh orang lain:

³⁸Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 9.

1. Penelitian Farida Sutarsih

Tentang, “Desain Akad Pembiayaan Take Over KPR Syariah Di Bank Muamalat Indonesia. Dalam skripsi ini membahas mengenai aplikasi akad pembiayaan *take over* KPR syariah di Bank Muamalat Indonesia, dan desain akad pembiayaan *take over* KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah. Adapun hasil dari penelitiannya menjelaskan bahwa akad pembiayaan *take over* KPR syariah di Bank Muamalat Indonesia menggunakan *qard* dan *murabahah* yang merupakan alternatif 1 dari empat alternatif yang ditetapkan DSN-MUI dalam Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan hutang. Sedangkan terkait dengan desain pembiayaan *take over* KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah yang telah diterapkan di bank-bank syariah di Negara lain yaitu akad *musyarakah mutanaqisah*.³⁹

2. Penelitian Dzakirotul Umah

Tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Take Over* Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus *Take Over* KPR dari BMI ke BRI Syari’ah Cabang Serang). Dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan Pelaksanaan *take over* di Bank BRI Syariah cabang Serang yaitu dengan menggunakan *qardh* dan *murabahah*. Akad pembiayaan *take over* yang diterapkan BRI Syariah sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang pengalihan utang. Beban nisbah yang harus dibayarkan nasabah kepada BMI itu lebih besar

³⁹Farida Sutarsih, *Desain Pembiayaan Take Over KPR Syariah Di Bank Muamalat Indonesia*, (Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2008).

dibandingkan di bank BRI syariah dalam produk KPR, akan tetapi ketentuan yang diterapkan BMI tersebut berdasarkan prosentase bagi hasil dengan menggunakan akad *musyarakah mutanaqisah*. Sedangkan margin yang dibebankan BRI syariah kepada nasabah itu berdasarkan akad *murabahah* yang mana *murabahah* yaitu jual beli dengan adanya tambahan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati bersama.⁴⁰

3. Penelitian Devi Yuana Lisa

Tentang Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat. Dalam skripsi ini dapat disimpulkan Pelaksanaan perjanjian anjak piutang sama dengan proses pembiayaan kredit pada umumnya. namun pada factoring tersebut melibatkan nasabah (debitur), maka diperlukan adanya tahap notifikasi. Proses ini dilakukan dalam 6 tahap yang dimulai dari tahap penawaran dari calon klien, tahap identifikasi oleh pihak bank mengenai kredibilitas dan bonafiditas dari calon klien dan jenis tagihan yang difactoringkan, dilakukan tahap penentuan dalam pengambilan keputusan kemudian apabila permohonan dikabulkan dilanjutkan ke tahap pembuatan kontrak (*Agreemen Factoring*) yang disertai penandatanganan *cessie* dan pengikatan jaminan, dilakukan notifikasi kepada nasabah lalu dilakukan realisasi kredit pada klien dan diakhiri dengan tahap

⁴⁰ Dzakirotul Umah “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Take Over Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Take Over KPR dari BMI ke BRI Syari’ah (Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Wali Songo Semarang 2013).*”

pelunasan pada saat jatuh tempo oleh nasabah sebagai pelunasan kredit yang diterima klien dari bank.⁴¹

4. Penelitian Siti Fatimah

Tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik *Hiwâlah* Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta. Dalam skripsi ini ditarik kesimpulan tentang praktik akad *hiwâlah* dilihat dari segi subjek yaitu anggota BMT BIF sebagai *muhîl* (orang yang berhutang atau berpiutang), pihak lain (Rumah Sakit, sekolah atau person) adalah *muhâl* karena anggota berhutang kepadanya, dan BMT BIF Gedongkuning sebagai *muhâl ‘alaih* yakni pihak yang berhutang kepada *muhîl* dan berkewajiban membayar hutang kepada *muhâl*. Dari segi objek yakni hutang yang dialihkan (*muhâl bih*), pihak BMT BIF Gedongkuning tidak mensyaratkan bahwa hutang anggota kepada pihak lain yang akan dibayarkan BMT BIF Gedongkuning harus sebesar simpanan dana atau tabungan anggota. Dari segi *shigah* hanya dilaksanakan antara anggota sebagai *muhîl* dan BMT BIF Gedongkuning sebagai *muhâl ‘alaih*. Dari segi *fee* tidak diperbolehkan mengambil *fee*, karena akad *hiwâlah* termasuk akad *tabarru’*.⁴²

Adapun persamaan dari beberapa penelitian terdahulu di atas dengan penelitian yang sedang dilakukan yakni membahas mengenai anjak piutang (*factoring*) dan akad *hiwâlah*. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang

⁴¹Devi Yuana Lisa *Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat*. (Sumatera Barat: Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2000).

⁴² Siti Fatimah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hiwâlah Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta*” (Yogyakarta: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008)

sedang dilakukan yaitu belum terdapat penelitian yang membahas tentang perbandingan konsep anjak piutang dan konsep akad *hiwâlah* yang ditinjau dari peraturan Fatwa DSN-MUI Nomor. 67 Tahun 2008 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPBS.

Tabel 1: Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama/Jurusan/Fakultas/PT/Tahun	Judul	Objek Formil	Objek Materil
1	2	3	4	5
1.	Farida Sutarsih, Jurusan Muamalat Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2008	<i>Desain Pembiayaan Take Over KPR Syariah Di Bank Muamalat Indonesia,</i>	Pembiayaan <i>Take Over</i>	Desain pembiayaan <i>take over</i> KPR yang lebih relevan dan lebih sesuai dengan syariah yaitu akad <i>musyarakah mutanaqisah</i>
2.	Dzakirotul Umah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Semarang, 2013.	Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Take Over</i> Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus <i>Take Over</i> KPR Dari BMI Ke BRI Syari'ah Cabang Serang).	Pelaksanaan <i>Take Over</i>	Pelaksanaan <i>take over</i> di Bank BRI Syariah cabang Serang yaitu dengan menggunakan <i>qardh</i> dan <i>murabahah</i> .

1	2	3	4	5
3.	Devi Yuana Lisa Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2000	Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring) Pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat.	Pelaksanaan Perjanjian Anjak Piutang (Factoring)	Pelaksanaan perjanjian anjak piutang sama dengan proses pembiayaan kredit pada umumnya.
4.	Siti Fatimah, Jurusan Muamalat, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2008	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik <i>Hiwâlah</i> Di BMT Bina Ihsanul Fikri (BIF) Gedongkuning Yogyakarta	Praktik <i>Hiwâlah</i>	Pelaksanaan praktik <i>hiwâlah</i> dilihat dari segi subjek, obyek, <i>shigah</i> , dan <i>fee</i>
5.	Baerin Oktaviani, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015	Perbandingan Konsep Anjak Piutang Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Dengan Konsep Akad <i>Hiwâlah</i> Dalam Surat Edaran Bank Indonesia	Konsep anjak Piutang dan konsep akad <i>hiwâlah</i>	Persamaan dan perbedaan antara konsep anjak piutang dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad <i>hiwâlah</i> dalam Surat Edaran Bank Indonesia

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibutuhkanlah sistematika penulisan, yang mana sistematika penulisan dipaparkan dalam empat bab yang di dalamnya termasuk sub-sub bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan elemen dasar penelitian yang di dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian. Adapun latar belakang penelitian yaitu menggambarkan permasalahan yang diteliti dan proses sistematika berpikir peneliti terhadap peraturan anjak piutang dilihat dari berbagai peraturan-peraturan, serta memberikan landasan berpikir pentingnya penelitian ini. Kemudian rumusan masalah merupakan suatu rangkaian permasalahan yang diteliti. Tujuan dari adanya penelitian serta manfaat penelitian dapat memberikan kontribusi bagi kanzah ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti maupun masyarakat pada umumnya. Metode penelitian dalam proposal mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan metode analisis bahan hukum. Definisi Konseptual yakni menjelaskan variabel-variabel judul yang masih terdengar asing dan belum banyak dipahami oleh orang banyak. Dan penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka untuk membahas dan menjelaskan terkait dengan anjak piutang dan akad *hiwâlah*, serta peraturan-peraturannya baik dari beberapa literatur, jurnal, skripsi maupun yang lainnya.

BAB III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Merupakan paparan hasil penelitian dan pembahasan tentang perbandingan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-

MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia. Pada bab ini ada dua bab pembahasan, *pertama*, konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia, *kedua*, persamaan dan perbedaan konsep anjak piutang syariah dalam Fatwa DSN-MUI dengan konsep akad *hiwâlah* dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

BAB IV : Penutup

Setelah melakukan paparan hasil penelitian dan pembahasan, langkah terakhir adalah menarik kesimpulan dari paparan hasil penelitian dan pembahasan, sehingga dapat memberikan penjelasan secara singkat serta pemahaman yang tepat mengenai pengetahuan konsep anjak piutang syariah dengan konsep akad *hiwâlah* baik bagi lembaga perbankan maupun perusahaan pembiayaan serta masyarakat pada umumnya yang ditinjau dari berbagai peraturan. Di samping itu, dalam bab ini juga terdapat saran-saran dari peneliti terhadap hasil penelitian ini, serta saran agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta terbukanya wawasan ilmu baru dengan adanya penelitian ini.

